



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: UPTD LABKES/890/757/IX/2023**

DENGAN

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUPANG
NOMOR: W22.PAS.PAS1.PK.01.07.01-1977**

TENTANG

KERJA SAMA DIBIDANG PEMERIKSAAN LABORATORIUM



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: UPTD LABKES/890/757/IX/2023**

DENGAN

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUPANG
NOMOR: W22.PAS.PAS1.PK.01.07.01-1977**

TENTANG

KERJA SAMA DIBIDANG PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Pada hari ini Rabu tanggal 13 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kupang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1) Drs Agustinus Sally, Apt.,MM , selaku Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkedudukan di Jalan Soeprapto Oebobo-Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo-Kota Kupang NTT, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Badarudin, Amd.IP, S.HI selaku kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang yang berkedudukan di Jalan Matahari, Kel. Oesapa Selatan, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pertimbangan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada pasien, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) maka dipandang perlu untuk menjalin kerjasama antara UPTD Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

2. Bahwa UPTD. Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Laboratorium rujukan tingkat Propinsi NTT yang sudah terakreditasi oleh Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan Nasional dinilai layak dan berwenang untuk melakukan dan mengeluarkan hasil pemeriksaan laboratorium.
3. Bahwa dengan dimanfaatkannya UPTD Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk pemeriksaan laboratorium diharapkan mutu pengobatan kepada pasien Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat ditingkatkan.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pemeriksaan laboratorium bagi pasien Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan semangat kebersamaan berlandaskan azas kemitraan dan azas saling menguntungkan serta menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:



Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. UPTD Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah terakreditasi oleh Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan Nasional yang mempunyai fungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan juga berfungsi menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang adalah sebuah institusi tempat dilaksanakannya pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
3. Pemeriksaan Laboratorium adalah suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari penderita, dapat berupa urine, darah, sputum dan sebagainya untuk menentukan diagnosis atau membantu menentukan diagnosis penyakit bersama dengan tes penunjang lainnya, anamnesis dan pemeriksaan lainnya.



Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Pihak Kedua akan merujuk bahan pemeriksaan laboratorium kepada Pihak Pertama, dimana Pihak Pertama akan menerima maksud tersebut dengan melaksanakan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan permintaan Pihak Kedua dan berdasarkan ketentuan pemeriksaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 3
TATA CARA PELAKSANAAN

1. Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa bahan yang siap diperiksa (sampel) dan atau bahan yang belum siap diperiksa (specimen).
2. Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus memenuhi persyaratan pengiriman specimen/sampel yang telah ditetapkan, yaitu sesuai dengan Daftar Pemeriksaan Rujukan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA.
3. Bahan pemeriksaan yang dikirim oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus dilengkapi dengan data yang lengkap, antara lain:
 - o Identitas pasien : nama, jenis kelamin, umur
 - o Nama dokter yang menghendaki pemeriksaan laboratorium
 - o Jenis pemeriksaan
 - o Tanggal dan jam pengambilan bahan pemeriksaan
 - o Kondisi pasien saat bahan pemeriksaan diambil (misal; puasa, sedang menjalani therapy/pengobatan tertentu, dll)
 - o Kondisi bahan (misal : volume, warna, bau, viscositas, jangka waktu penyimpanan, suhu penyimpanan, dll)
4. Apabila bahan dan atau identitas pemeriksaan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan hal – hal sebagai berikut :
 - o Melakukan konfirmasi, apabila data berupa identitas dan atau informasi tentang bahan pemeriksaan tidak lengkap, terhadap keadaan ini. PIHAK KEDUA akan melengkapi data yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis.
 - o Menolak bahan pemeriksaan apabila kondisi bahan pemeriksaan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Daftar Pemeriksaan Rujukan, penolakan atas bahan pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis dengan menjelaskan sebab atau alasan penolakan tersebut.
5. Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan diambil oleh PIHAK PERTAMA di Klinik Lapas Kupang dimana sebelumnya PIHAK KEDUA menghubungi PIHAK PERTAMA.
6. Waktu pengambilan bahan pemeriksaan oleh PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
Hari Senin s.d Kamis : pukul 07.30 s.d 14.00 WITA
Hari Jumat : Pukul 07.30 s.d 11.30 WITA
7. Kedua belah pihak wajib melaksanakan/mematuhi ketentuan dalam perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai standar pelayanan Laboratorium ataupun standar prosedur yang berlaku.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 4
HASIL PEMERIKSAAN

1. PIHAK PERTAMA akan menerbitkan hasil pemeriksaan dalam bentuk atau tampilan dan format sesuai dengan format baku yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA.
2. Hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada Pihak Kedua dengan cara dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah pelaksanaan pemeriksaan atau sesuai jadwal.

Pasal 5
KERAHASIAAN MEDIS

Kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selasainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data/identitas pasien dan hasil pemeriksaan sebagaimana ketentuan perundang – undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan medis.

Pasal 6
HARGA PEMERIKSAAN



1. Harga Pemeriksaan adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran dari perjanjian ini.
2. Setiap perubahan Harga Pemeriksaaan wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 30 hari kalender sebelum Harga Pemeriksaan terbaru diberlakukan secara efektif.
3. Perubahan Harga Pemeriksaan berlaku efektif dan mengikat Para Pihak seketika setelah diberlakukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada point (2) diatas.

Pasal 7
PENAGIHAN & TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan **PIHAK KEDUA Kepada PIHAK PERTAMA** setiap akhir Bulan Berdasarkan penagihan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA
2. Pembayaran dilakukan di bagian penerimaan pada UPTD. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Atau melalui rekening atas nama : Pemerintah Daerah Provinsi NTT.
Nama Bank : Bank NTT nomor : 001. 01. 02. 001018-7.

Pasal 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3(tiga) tahun, terhitung efektif sejak tanggal 13 bulan September Tahun 2023 sampai dengan tanggal 13 bulan September Tahun 2026
2. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang Perjanjian ini maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir secara efektif.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 9
FORCE MAJEURE

1. Kedua belah pihak sepakat apabila didalam melakukan pemeriksaan, seperti tersebut pada pasal 1 (diatas), PIHAK PERTAMA mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan force majeure, maka Pihak Pertama harus memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada Pihak Kedua selambat – lambatnnya 2 x 24 jam setelah terjadinya force majeure tersebut.
2. Keadaan force majeure seperti tersebut pada ayat 1 (satu) diatas termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: peperangan, huru-hara, unjuk rasa massa, perombakan, krisis nasional, kebakaran, sabotase, epidemic, bencana alam seperti banjir, gempa bumi.
3. Apabila terjadi keadaan force majeure seperti diatas, sehingga tidak memungkinkan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melanjutkan perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.



Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan di Pengadilan Negeri dimana kedua belah pihak berdomisili.

Pasal 11
PEMUTUSAN/PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini menjadi batal demi hukum atau dapat di putuskan setiap saat sebelum waktunya, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan/peringatan, apabila terjadi hal – hal seperti berikut ini :
 - a) Dalam hal para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
 - b) Dalam hal terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
 - c) Para pihak berhak mengakhiri perjanjian ini sebelum waktunya apabila di dalam pelaksanaan perjanjian salah satu atau kedua belah pihak tidak mampu memenuhi ketentuan yang telah di atur didalam perjanjian ini atau ada saat proses pembuatan atau selama ini perjanjian ini berlangsung memberikan keterangan palsu atau dipalsukan.

Hal ini dilakukan secara tertulis oleh masing – masing pihak 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian ini dinyatakan diakhiri.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

2. Sehubungan dengan batal atau putusya perjanjian ini sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab undang – undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya perjanjian.

**Pasal 12
LAIN – LAIN**

Selama berlangsungnya kerjasama ini, hal – hal yang mungkin timbul sehubungan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan di selesaikan dan di atur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah addendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 13
PENUTUP**

1. Surat perjanjian ini di buat rangkap 2 (dua) ditandatangani di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama kuatnya, masing – masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta dapat di perbanyak sesuai kebutuhan
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini di buat dan ditandatangani di Kupang pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA



Drs Agustinus Sally, Apt.,MM
Pembina Tk. I
NIP.19660826 199303 1 012

PIHAK KEDUA



Badarudin, Amd.IP, S.HI
Pembina Tk. I
NIP. 19701017 199603 1 001

Mengetahui;
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kependudukan
Pencatatan Sipil Provinsi NTT,



RUTH D. LAISKODAT, S.Si,Apt, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690831 199703 2 001